

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Ttl :

Pendidikan :

Jabatan:

Alamat:

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan yang dinikahkan langsung oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya dengan alasan menutupi aib?
2. Apa alasan dan dasar hukum anda?
3. Bagaimana yang seharusnya dilakukan?
4. Apakah ada hak wali nasabnya untuk membatalkan pernikahan tersebut ketika ia mengetahui?
5. Apakah persyaratan perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim memenuhi kriteria bahwa wali hakim tersebut sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai wali hakim?
6. Apakah tutup aib dapat dijadikan alasan untuk perpindahan wali?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Penulis Bersama Informan

1. Wawancara dengan bapak H. Baiturrahman, S.Ag. Kepala KUA Banjarmasin Timur, 29 Juni 2020



2. Wawancara dengan Bapak Drs. Aziz Nizar, Kepala KUA Banjarmasin

Selatan, 25 Mei 2020



3. Wawancara dengan Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM, Kepala KUA
Banjarmasin Tengah, 3 Maret 2020



4. Wawancara dengan Bapak H. M. Yusran, HM, Kepala KUA Banjarmasin Barat, 29 April 2020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : FAUZAN
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB OLEH WALI HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING : I / II

1. Jika sudah diperbaiki naskah ini di *print out* agar memudahkan dalam mengoreksi hal-hal yang bersifat teknis. Diserahkan dan diletakkan di atas meja dalam kantor Fakultas Syariah lantai II dekat Perpustakaan di ruang Biro Skripsi.
2. Subjek penelitian diperjelas berapa orang yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini dan berapa KUA. Objek penelitian itu adalah mengacu ke judul saja yaitu pendapat...dan seterusnya..
3. Tahapan penelitian lengkapi tgl bln thn pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan, begitu juga dengan tahapan2 lainnya.
4. Kasus yang dimintakan pendapat hukum ini mestilah jelas duduk perkaranya sehingga pendapat hukum yang dimintakanpun akan jelas juga. Apakah ini kasus pernikahan dengan usia dibawah undang-undang ? karena ada sebagian informan yang menyinggung ttg ini.
5. Naskah skripsi ini perlu dilampiri oleh daftar wawancara agar diketahui, apakah telah menjawab rumusan masalah atau tidak. Jika ada panduan dari daftar wawancara mudah membandingkan hasil wawancara antar informan. Sepertinya tidak sebanding hasil wawancara informan 1 dengan yang lainnya. Banyak hal yang disampaikan oleh informan 1, tetapi tidak didapati jawabannya dalam informan selanjutnya. Apakah ada perbedaan daftar wawancara diantara para informan ?
6. Analisis data dibuat dalam dua point yaitu :
 - ✓ 1. Analisis terhadap pendapat...dan seterusnya (sesuai dengan rumusan 1).
 - ✓ 2. Analisis terhadap alasan/dasar hukum...dan seterusnya (sesuai dengan rumusan 2).
 - ✓ Tambahkan dan kembangkan analisis saudara dari data hasil wawancara dengan landasan teori yang sudah saudara muat dalam Bab II !

Banjarmasin, 17 Februari 2022

Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : FAUZAN
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB OLEH WALI HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I :
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING : I / II

1. Lengkapi naskah skripsi dg koper depan agar mudah mengetahui identitas penulis !
2. Perbaiki pada latarbelakang masalah :
 - ✓ Pembahasan pada latarbelakang mengkaitkan dengan wali adhol mengapa demikian ? wali hakim apakah selalu terkait dg wali adhol ? kasus ini perlu penjelasan hukum yang mendalam, duduk masalah perlu dipertegas agar simpulan hukum juga tidak sampai salah sebab penekanan penelitian saudara adalah Pendapat Hukum dari Kepala KUA..jadi jelaskan dulu kasusnya dengan bahasa hukum yang sesuai dengan data di lapangan baru bisa dimintakan pendapatnya !
 - ✓ Kata yang tertera pada judul ...**tanpa sepengetahuan wali nasab** sedangkan pada bagian latarbelakang ada kalimat hal 7 alenia pertama...**tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari wali nasabnya terlebih dahulu** ...? Perlu ada penjelasan konkrit tentang ini !
 - ✓ Latarbelakang belum menggambarkan narasi secara piramida terbalik. Susun alenia secara sistematis. Logika berfikir jangan meloncat-loncat, sehingga bisa mengaburkan persoalan yang akan dijelaskan pada bagian latarbelakang !
 - ✓ Gunakan dalil-dalil yang relevan dan rujukan wajib menggunakan sumber aslinya !
3. Rumusan masalah sesuai dengan judul dibuat 2 point saja.. 1. Bagaimana pendapat hukum... 2. Bagaimana alasan dan dasar hukum yang digunakan...
4. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah !
5. Definisi operasional lihat dalam kamus dituliskan sumber kutipan dioperasionalkan sesuai relevansi dengan masalah dalam penelitian saudara !
6. Kajian Pustaka tambahkan dari hasil penelitian Fakultas Syariah UIN Antasari Bjm dan jelaskan perbedaannya dengan penelitian saudara !
7. Penelusuran terhadap karya orang lain bukan sebagai ranah plagiasi tetapi untuk membuktikan bahwa penelitian punya saudara otentik dan berbeda dengan penelitian yang sejenis. Jadi hati-hati ketika mengutip karya penelitian terdahulu !
8. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah UIN Antasari Bjm !
9. Penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
10. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
11. Bab II di sesuaikan dengan temuan dalam data. Beri judul yang mencakup isi Bab II keseluruhan. Dibuat dalam kerangka berpikir yang sistematis. Mulai dengan pengertian, Landasan Hukum, dstnya... tambahkan pula beberapa pendapat pakar hukum !
12. Metode penelitian :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

- ✓ Perlu penegasan Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris.....pelajari buku2nya !
- ✓ Lokasi penelitian : berikan alasan ilmiah terkait pemilihan lokasi penelitian !
- ✓ Subjek penelitian sebutkan dengan jelas siapa saja, berapa orang berikut kompetensinya ?
- ✓ Daftar wawancara juga perlu di sampaikan agar diketahui arah penggalian datanya !

Banjarmasin, 21 April 2021

Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : FAUZAN
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB OLEH WALI HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING : I / II

1. Jika sudah diperbaiki naskah ini di *print out* agar memudahkan dalam mengoreksi hal-hal yang bersifat teknis. Diserahkan dan diletakkan di atas meja dalam kantor Fakultas Syariah lantai II dekat Perpustakaan di ruang Biro Skripsi.
2. Subjek penelitian diperjelas berapa orang yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini dan berapa KUA. Objek penelitian itu adalah mengacu ke judul saja yaitu pendapat...dan seterusnya..
3. Tahapan penelitian lengkapi tgl bln thn pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan, begitu juga dengan tahapan2 lainnya.
4. Kasus yang dimintakan pendapat hukum ini mestilah jelas duduk perkaranya sehingga pendapat hukum yang dimintakanpun akan jelas juga. Apakah ini kasus pernikahan dengan usia dibawah undang-undang ? karena ada sebagian informan yang menyinggung ttg ini.
5. Naskah skripsi ini perlu dilampiri oleh daftar wawancara agar diketahui, apakah telah menjawab rumusan masalah atau tidak. Jika ada panduan dari daftar wawancara mudah membandingkan hasil wawancara antar informan. Sepertinya tidak sebanding hasil wawancara informan 1 dengan yang lainnya. Banyak hal yang disampaikan oleh informan 1, tetapi tidak didapati jawabannya dalam informan selanjutnya. Apakah ada perbedaan daftar wawancara diantara para informan ?
6. Analisis data dibuat dalam dua point yaitu :
 - ✓ 1. Analisis terhadap pendapat...dan seterusnya (sesuai dengan rumusan 1).
 - ✓ 2. Analisis terhadap alasan/dasar hukum...dan seterusnya (sesuai dengan rumusan 2).
 - ✓ Tambahkan dan kembangkan analisis saudara dari data hasil wawancara dengan landasan teori yang sudah saudara muat dalam Bab II !

Banjarmasin, 17 Februari 2022

Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : FAUZAN
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB OLEH WALI HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING : I / II

1. Perbaiki abstrak sesuai dengan catatan dalam naskah skripsi !
2. ACC untuk diujikan.

Banjarmasin, 1 April 2022
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : FAUZAN
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KOTA BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB
OLEH WALI HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING : I / II

1. Perbaiki hal-hal bersifat teknis sesuai dengan catatan dalam naskah skripsi, gunakan buku pedoman penulisan sebagaimana diatur di Fasya dan UIN Antasari Banjarmasin !
2. Kutipan footnote jangan mengutip di skripsi sebab mereka juga mengutip pada buku-buku ataupun kitab-kitab. Cari dan gunakan sumber pada buku-buku ataupun kitab-kitab secara langsung ! perbaiki footnote sebagaimana catatan dalam naskah skripsi !
3. Tambahkan lagi analisis dengan point 1 dan 2 dengan menggunakan landasan teori yang sudah Saudara siapkan pada Bab II !

Banjarmasin, 11 Maret 2022
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
NIM : 1501110036
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA
BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB OLEH WALI
HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- Punya kamu sudah pas, tinggal penambahan sedikit pada bab 2 yaitu teori pendapat.- Yang kedua pada bab metode, bagian data yang digali tidak perlu dipilih antara data primer dan sekunder. Jadi tulis saja data yang digali adalah<ol style="list-style-type: none">1. Identitas informan2. Pendapat3. Alasan dan dasar hokum- Yang ketiga pada bagian Teknik pengumpulan data, observasi dihilangkan saja cukup wawancara.- Lanjutkan bab laporan dan analisis- Bab 2 nanti ditambahkan Perma No. 20 tahun 2019, persyaratan perkawinan yang ada dalam UU dan KHI.- Bab 4 kalau bias lengkapi dengan alasan dan dasar hokum yang digunakan, buat matrik!. <p>Banjarmasin, 03 Maret 2022 Pembimbing I</p>  <p>Dra. Hj. Nadiyah, M.H.</p>	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
NIM : 1501110036
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URSAN AGAMA (KUA) KOTA
BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB OLEH WALI
HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- Coba cek kembali dalam teori, apakah jauh merupakan salah satu hal terjadinya perpindahan kepada wali hakim, baik aturan yang ada dalam kitab Fikih maupun yang ada dalam KHI. Masalah sebenarnya bukan lantaran jauhnya, tetapi wali hakim menikahkan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari walinya, karena itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan mereka adhol.- Coba perbaiki kembali di latar belakang- Dalam latar belakang informannya ditambah, tetapi yang berbeda pendapatnya sebagai data awal yang memunculkan permasalahan.- Dalam bab 1 juga diperhatikan tata cara penulisan, titik, koma, susunan kalimatnya dan kesalahan dalam istilah. Ibu contohkan ada kalimat yang beberapa kali komanya, kemudian penulisan prosuder.- Jelaskan juga jarak tempat pernikahan dengan tempat tinggal walinya. <p>Banjarmasin, 04 Maret 2022 Pembimbing I</p>  <p>Dra. Hj. Nadiyah, M.H.</p>	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
NIM : 1501110036
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PENDAPAT KEPALA KANTOR URSAN AGAMA (KUA) KOTA
BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN TUTUP AIB OLEH WALI
HAKIM TANPA SEPENGETAHUAN WALI NASAB
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">BAB I, alenia terakhir, Permasalahannya adalah, apakah Kepala KUA (sebagai wali hakim) dapat menikahkan pasangan tersebut dengan alasan tutup aib tanpa seizin orang tua/walinya mengingat salah satu alasan tentang intiqal atau perpindahan wali nasab kepada wali hakim belum terpenuhi seperti yang dikehendaki oleh pasal 23 (2).Rumusan No. 2 sudah terkandung dalam rumusan No. 1. Jadi cukup 2 saja rumusan masalahnya. Dalam defenisi operasional ditambah defenisi tutup aib.BAB II huruf F, penjelasannya belum selesai, harap diselesaikan dengan tambahan sebab2 perpindahan wali nasab kepada wali hakim (buat perbedaan pendapat ulama bila ada).Metode<ol style="list-style-type: none">Jenis penelitian, baris kelima dari atas, seharusnya ditulisdengan cara penulis menggali pendapat KUA Kota Banjarmasin tentang pernikahan tutup aib yang dilakukan oleh wali hakim yang ada di salah satu KUA Kota Banjarmasin, yang dalam pelaksanaannya tanpa persetujuan wali nasab.Lokasi penelitian, tidak usah bertele-tele, langsung saja sebut dimana lokasinya dan alasan penelitian lokasi tersebut.	<p>Banjarmasin, 18 Maret 2022 Pembimbing I</p>  <p>Dra. Hj. Nadiyah, M.H.</p>

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fauzan
 NIM : 1501110036
 Jurusan : Hukum keluarga
 Judul Skripsi : Pendapat kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin tentang Nikah Turup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali Oleh Wali Hakim
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
 Pembimbing II : Diana Rahmi, S. Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. latar belakang → fokus pada permasalahan.</p> <p>2. Bab II .. ditambah diperbaiki → lihat Catatan dan naskah.</p> <p>3. perbaiki juga, RM, def-opp.</p> <p>3a. dan metode penelitian:</p> <p>3. Bab perbaiki pedoman wawancara.</p> <p>28/2 nadiyah.</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- ~~2464~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Fauzan
NIM : 1501110036
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali Oleh Wali Hakim


Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Desember 2019
Dekan,



Dr. H. Hafaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2536 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2019

Banjarmasin, 18 December 2019

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Muhammad Fauzan / 1501110036
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 18 December 2109, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Muhammad Fauzan / 1501110036
Jurusan : AS
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang
Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Dseember 2019
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Muhammad Agus Sulaiman / 1501111071
Pembahas Utama I : Muhammad Mahrus Fadhilah / 1601111315

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



An. Ketua Prodi AS
Sekretaris Prodi,

Ahda Fithriani, S.HI., M.HI

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-~~2594~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Fauzan
NIM : 1501110036
Jurusan : HKI
Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Muhammad Agus Sulaiman / 150111071
Pembahas Utama II : Muhammad Mahrus Fadhillah / 1601111315

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 December 2019

Ketua Prodi HKI



Dra. Hj. Wahdah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 520 /Un.14/III.2/TL.00/03/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

03 Maret 2020

Yth: Kepala Kementerian Agama Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD FAUZAN**
NIM : 1501110036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 04 Maret s/d 04 Mei 2020 dengan judul:

**Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan
Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

Jalan Pulau Laut Nomor 24 Kota Banjarmasin - 70114

Telepon (0511) 3353586; Faksimili (0511) 3353586;

e-mail : bjmkasel@kemenag.go.id

Nomor : B-553 /Kk.17.01-1/TL.00/3/2020

9 Maret 2020

Sifat : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth.

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Kepala KUA Banjarmasin Timur
3. Kepala KUA Banjarmasin Selatan
4. Kepala KUA Banjarmasin Tengah
5. Kepala KUA Banjarmasin Barat

Di-

Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-520/Un.14/III.2/TL.00/03/2020 Tanggal. 03 Maret 2020 Perihal : izin penelitian atas nama :

Muhammad Fauzan NIM. 1501110036 Terhitung Mulai Tanggal. 04 Maret sd 04 Mei 2020 dengan Judul :

Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim

Kami dapat menyetujui atas penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu proses kegiatan Kantor
2. Menyampaikan laporan / hasil penelitian ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarmasin


Muhammad Rofi'i

Tembusan :

1. Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Banjarmasin
2. Mahasiswa Yg Bersangkutan



SURAT KETERANGAN

Nomor :142/KIA/TL.01-3/15/01-03/2020

Memperhatikan Surat Permohonan Izin Riset dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-520/Un.14/III.2/TL.00/03/2020 tertanggal 03 Maret 2020, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
JenisKelamin : Laki-laki
NIM : 1501110036
Program Studi : StaraSatu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Diterima melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim”. Yang dilaksanakan dari tanggal : 04 Maret 2020 s/d 04 Mei 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 06 Maret 2020

H. Hasbi Assidiq, S.Ag.MM
NIP.19721219 199603 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

JL. Pramuka, Melati Indah Komp. Bumi Melati Permai RT 10 RW 2 No 1
Sungai Lulut Banjarmasin 70238
Telp. 0511-3257144
e-mail: kuabjmtimur@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : *029* /Kua.17.01-2/TL.00/03 /2020

Memperhatikan surat Permohonan Izin Riset dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-520/UN.14/III.2/TL.00/03/2020 tertanggal 03 Maret 2020, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 1501110036
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Diterima melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim”**. Yang dilaksanakan dari tanggal : 04 Maret 2020 s/d 04 Mei 2020

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Banjarmasin, 05 Maret 2020
Kepala,

BAITURRAHMAN





SURAT KETERANGAN TELAH RISET

Nomor : 07 /Kua.17.01-05/TL.00/Sket-06/2020

Menindaklanjuti permohonan izin riset dari Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : **B-520/Un.14/III.2/TL.00/03/2020** yang kepada kami tentang Riset Penyusunan Laporan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD FAUZAN**
NIM : 1501110036
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Status : Mahasiswa (UIN Antasari Banjarmasin)
Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga (AS)

Telah melaksanakan Riset di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dari tanggal **04 Maret s/d 04 Mei 2020**, dengan judul ; "**Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim**".

Demikian dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Juni 2020

Kepala,



Drs. H. AZIZ NAZAR

NIP. 19670818 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
Jl. Teluk Tiram Darat Tanjung Berkat Gg. Balai Desa Rt.05 Rw.02
Telp. (0511) 7475858 Banjarmasin 70113 Prop.Kal-Sel

SURAT KETERANGAN RESET

Nomor : 25 / KUA.17.01-4 / TL.00/5 / 2020

Memperhatikan surat izin penelitian dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Nomor : B-553/Kk.17.01-1/TL.00/3/2020 Pertanggal .9 Maret 2020 , maka dengan ini

Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat ,menerangkan bahwa

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 150111110036
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah Selesai melaksanakan reset dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :

“ Tentang Perbikahan Tutup Aib Tanpa Sepengatahuan Wali Oleh Wali Hakim “

Yang telah dilaksanakan dari tanggal : 04 Maret 2020 s/d 04 Mei 2020

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Wassalam

Banjarmasin, 26 Mei 2020



Kepala


Drs.HM.YUSERAN HM



SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 286/KUA.17.01-3/HM.20/6/2020

Memperhatikan Surat Permohonan Izin Riset dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : : B – 520/Un.14/III.2/TL.00/03/2020 Tertanggal 03 Maret 2020, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
Jenis Kelamin : Laki – laki
NIM : 1501110036
Program Studi : Stara Satu (S.1)
Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga


Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul : “ *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Tanpa Sepengetahuan Wali oleh Wali Hakim*”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 30 Juni 2020

Kepala,


H. Hasbi Assidiq, S.Ag.MM
NIP.19721219 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
Jl. Pramuka, Melati Indah Komp. Bumi Melati Permai RT 10' Rw 2 No 01 70238
Telp. 0511-3257144
e-mail: kuabjmtimur@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : *070*/Kua.17.01-2/TL.00/06/2020

Memperhatikan surat izin peneletian dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Nomor : B-553/Kk.17.01-1/TL.00/3/2020 tanggal 09 Maret 2020 maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD FAUZAN
Tempat tanggal/lahir : Gambut, 06 – 12 – 1996
NIM : 1501110036
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Handil Parit Makmur RT. 003 RW. 001 Gambut Kab. Banjar.

Telah selesai mengadakan penelitian dengan judul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutub Aib Tanpa Sepengetahuan Wali Oleh Wali Hakim” di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin..

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalam.



Banjarmasin, 29 Juni 2020
Kepala,

H. BATTURRAHMAN, S.Ag.
NIP. 196907101997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2038 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Fauzan
NIM : 1501110036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Maret 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Aspek Kesyariahan : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **84,00** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Agustus 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 740 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2018

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

Muhammad Fauzan

NIM: 1501110036

Kelahiran Gambut, 06 Desember 1996

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 17 April 2018



Dekan,
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XVI/20100659/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Fauzan

Tempat dan Tanggal Lahir :

Gambut , 06 Desember 1996

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Banjarmasin, 15 Februari 2018

Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Muhammad Fauzan
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Gambut, 06 Desember 1996
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	88	Amat Baik
Microsoft Office Excel	88	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	72	Baik



Banjarmasin, 15 Februari 2018

Sekretaris,

M. Risky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER


Nama : Muhammad Fauzan
NIM : 1501110036
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VII
Tahun Akademik : 2018/2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	18 2 12	44 4 28	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	3 1	7 4	
JUMLAH		36	87	


Banjarmasin,

Dosen Penasehat

a.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bid. Akademik Kemahasiswaan dan Alumni


Dra. Hj. Nadiah, MH
NIP. 196307211990012001




Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP. 197409252003122004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Fauzan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gambut, 06 Desember 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Sudah menikah
6. Alamat : Handil Parit RT 003 RW 001 Desa Makmur Kec. Gambut
Kab. Banjar
7. No. HP/Alamat email : 081528296476/fauzankarmila@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. MI Hidayatul Jannah 2008
 - b. MTS Al Falah Putera 2012
 - c. MA Al Falah Putera 2015
 - d. Fakultas Syariah Program S1 Hukum Keluarga Islam 2022
9. Orang Tua :

Ayah
Nama : Zulkifli
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Handil Parit RT 003 RW 001 Desa Makmur Kec. Gambut
Kab. Banjar

Ibu
Nama : Halimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Handil Parit RT 003 RW 001 Desa Makmur Kec. Gambut
Kab. Banjar
10. Saudara (jumlah saudara) : 1 (satu)
11. Isteri
Nama : Risda Karmila
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tambak Sirang Laut RT 002 RW 001 Desa Tambak Sirang
Laut Kec. Gambut Kab. Banjar
12. Anak (jumlah anak) : 1 (satu)
13. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a.
 - b.
14. Daftar Karya Ilmiah
 - a.
 - b.

Banjarmasin, April 2022
Penulis,

Muhammad Fauzan